

**ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN¹
Oleh : Richard F. Musak²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pokok tindak pidana pencurian dan bagaimana pencurian dengan kekerasan dan ancaman pidana mati. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penghargaan terhadap harta benda seseorang dalam masyarakat diwujudkan dengan pencegahan tindak pidana pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. 2. Sampai sekarang ancaman pidana mati masih tercantum dalam beberapa tindak pidana yang ada dalam KUHP, misalnya dalam Pasal 104, 340 dan Pasal 365 ayat (4) KUHP dan yang ada di luar KUHP misalnya dalam tindak pemberantasan Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Kata kunci: Pidana mati, pencurian, kekerasan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsurnya: mengambil, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Sedang kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sering membaca di surat kabar, mendengar di radio dan menyaksikan di siaran televisi maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekawanan perampok. Misalnya di penghujung bulan Agustus 2010 tepatnya tanggal 20 Agustus 2010 kita menyaksikan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan Sumatera Utara yang dilakukan

oleh sekawanan perampok yang menggunakan topeng dan senjata api baik laras pendek maupun laras panjang yang diketahui sebagai senjata serbu jenis AK 47 buatan Rusia dan M 16 buatan Amerika Serikat, di mana salah seorang anggota polisi meninggal dunia karena kekerasan dan semua karyawan bank disekap dalam suatu tempat. Peristiwa itu sempat direkam dengan CCTV. Perampok berhasil membawa lari uang tunai sekitar satu setengah milyar.³

Hampir bersamaan waktunya, di Bandung sekelompok orang merampok sebuah toko emas, dan mengakibatkan tiga orang yaitu suami, isteri dan anak pemilik toko emas mati terbunuh oleh pelaku perampokan. Salah seorang pelakunya tertangkap dengan bantuan masyarakat.⁴ Belum lagi peristiwa pencurian yang dilakukan dengan menghipnotis korban yang terjadi di beberapa pasar swalayan.

Berbagai jenis kejahatan terhadap harta benda, kejahatan pencurian, apakah itu pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan adalah yang paling banyak terjadi di masyarakat dibandingkan dengan jenis kejahatan terhadap harta benda lainnya seperti kejahatan pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan perbuatan curang. Banyaknya terjadi pencurian dalam masyarakat mungkin disebabkan karena faktor kemiskinan yang ada di Indonesia yang menurut data statistik berada pada angka sekitar 30 juta orang dari keseluruhan penduduk Indonesia yang menurut sensus penduduk tahun 2010 berjumlah sekitar 230 juta orang.⁵ Di samping faktor kemiskinan, faktor penyebab kejahatan termasuk pencurian adalah adanya niat dan kesempatan. Niat saja tanpa disertai dengan kesempatan tidak akan menimbulkan kejahatan. Demikian juga kesempatan tanpa disertai niat tidak akan menimbulkan kejahatan.

Para perampok atau pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sepertinya tega

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,. NIM. 090711035

³ Diakses dari <http://ruanghati.com/2010/08/20/perampokan-berdarah-bank-cimb-medan-kronologis/>

⁴ Diakses dari <http://m.merdeka.com/peristiwa/polda-jabar-gulung-sejumlah-perampok-toko-mas-abc-isd8x7g.html>

⁵ *Ibid*

saja menganiaya dan bahkan menghabisi nyawa korban demi untuk mencapai tujuan mereka baik untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Mereka sepertinya acuh terhadap ancaman pidana yang diancamkan terhadap pencurian dengan kekerasan yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Di sisi lain ancaman pidana terhadap pencurian dengan kekerasan masih menggunakan ancaman pidana mati sebagai jenis pidana terberat dalam stelsel pidana di Indonesia menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Padahal, kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah pidana mati sudah menjadi polemik yang berkepanjangan dan telah menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan akademisi maupun praktisi dan politisi. Ada yang menerima, ada yang menolak, tapi ada juga yang bersikap netral. Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang masih mengancam perbuatan kejahatan pencurian kekerasan dengan pidana mati. Hal ini dapat dimengerti, karena sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Padahal di negeri Belanda sendiri dari mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* tahun 1918) berasal, pidana mati sudah dihapuskan. Juga di banyak negara pidana mati sudah tidak diberlakukan lagi karena alasan kemanusiaan.

Walaupun demikian, masih ada hakim termasuk di Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan pidana mati, misalnya dalam kasus pembunuhan terhadap dua orang pendeta Gereja Pantekosta di Malalayang beberapa waktu yang lalu. Putusan Pengadilan Negeri Manado ini dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado, dan hakim tinggi mengubah pidana yang dijatuhkan dari pidana mati menjadi pidana

seumur hidup.⁶ Bahkan dalam beberapa kasus misalnya dalam kasus terorisme, pidana mati masih diberlakukan dan sudah ada beberapa teroris telah dieksekusi.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pokok tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pencurian dengan kekerasan dan ancaman pidana mati?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari berbagai pustaka hukum yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pokok Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

R. Soesilo membuat terjemahan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.⁸ Sedang Moeljatno merumuskan pasal 362 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

⁶ Di akses dari <http://m.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-kasus-pembunuhan-divonis-mati.html>, pada tanggal 19 April 2015

⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/imam_samudera.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hal. 215.

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁹

Penerbit PT Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹⁰

Masih banyak terjemahan yang dibuat oleh para penulis, namun kiranya tiga sumber yang disebut di atas cukup untuk membandingkan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pencurian.

B. Pencurian Dengan Kekerasan dan Ancaman Pidana Mati

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilihat dari klasifikasi ancaman pidana maksimal dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun, yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
 - b. Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
 - c. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Kalau dalam pencurian biasa ancaman pidananya maksimal lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, maka pencurian dengan kekerasan yang disebut dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan

tahun dan tidak ada ancaman pidana denda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan semacam penafsiran otentik mengenai pengertian “kekerasan”. Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sekedar sebagai perbandingan, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) diberikan definisi otentik mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yaitu:
 - a. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Pasal 98 KUHP menyebutkan: Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 154.

¹⁰ Ikhtiar Baru-Van Hoeve (Penerbit), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Disusun menurut sistem Engelbrecht, Jakarta, 1989, hal. 1410.

rumahnya, yang dilakukan di jalan umum dan dalam kereta api rasanya tidak akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul bilamana kejahatan pencurian dengan kekerasan ini dilakukan dalam bus kota atau trem. Kita mengetahui bahwa dewasa ini alat angkut trem sudah dihilangkan dan diganti dengan bus kota. Di Jakarta misalnya ada bus kota Patas (Cepat dan Terbatas) dan Bus Trans Jakarta. Di Kota Manado sudah ada bus Trans Kawanua. Mengenai hal ini dapat digunakan penafsiran menyempit maupun penafsiran yang meluas. Penafsiran yang menyempit digunakan untuk menetapkan bahwa trem (karena sekarang sudah tidak ada) tidak termasuk dalam cakupan Pasal 365 ayat (2) KUHP, sedangkan penggunaan penafsiran meluas digunakan untuk menetapkan bahwa Bus Kota termasuk dalam cakupan Pasal 365 ayat (2) KUHP. Kemudian mengenai rumusan “yang sedang berjalan”. Bagaimana dengan kereta api, trem atau bus kota yang sedang berhenti? Apakah termasuk dalam cakupan Pasal 365 ayat (2) ini? Menurut hemat penulis istilah “berjalan” dipakai dalam pengertian luas, yaitu sedang beroperasi. Kalau misalnya sebuah bus kota atau kereta api yang sedang berhenti di stasiun atau halte bus sekedar untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, itu juga termasuk dalam rumusan “sedang berjalan”.

Demikian juga dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Mereka adalah sama-sama sebagai pelaku/pembuat atau turut melakukan. Dalam Pasal 365 ayat (2) angka 3 disebutkan bahwa pencurian dengan kekerasan juga diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun bilamana jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan:

- a. merusak, atau
- b. memanjat, atau
- c. memakai anak kunci palsu, atau
- d. memakai perintah palsu, atau
- e. memakai pakaian jabatan palsu.

Mengenai istilah “merusak” seringkali ditafsirkan sebagai membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya dan memecah, misalnya memecahkan kaca jendela. Mengenai istilah memanjat, dijelaskan dalam

Pasal 99 KUHP: Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga dengan menyeberangi selokan atau parut yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian istilah memanjat dalam pengertian hukum pidana tidak sama dengan pengertian memanjat dalam penggunaan sehari-hari, misalnya memanjat pohon. Demikian juga dengan istilah anak kunci palsu. Pasal 100 KUHP menyebutkan: Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Jadi misalnya sebuah obeng, atau sepotong kawat, kalau itu digunakan untuk membuka kunci, maka itu juga termasuk dalam pengertian kunci palsu. Dengan demikian kunci palsu tidak selalu berbentuk kunci sebagaimana kunci aslinya, misalnya kunci duplikat yang sekarang banyak dibuat.

Juga ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bilamana perbuatan itu mengakibatkan luka berat. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kelihangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyebutkan jika perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dalam hal:

- a. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditambah dengan:
- b. Salah satu alasan yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan.

Dari uraian mengenai bentuk pokok daripada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, maka pidana terberat yang diancamkan dan dapat dijatuhkan adalah pidana mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP). Ternyata Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih mengancam pidana mati terhadap beberapa jenis kejahatan misalnya makar (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP dan sebagainya).

Demikian juga halnya dalam ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati masih diancamkan, misalnya dalam tindak pidana korupsi. Memang harus diakui bahwa pidana mati masih diakui eksistensinya dalam stelsel pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana terberat.

Sebaliknya yang menyetujui pidana mati menolak argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menolak pidana mati. Menurut pandangan utilivisme, pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tidak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima karena dua alasan: *Pertama*, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta merta membuat sistem peradilan pidana menjadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu.

Kedua, terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tidak bersalah, atau telah terjadi kekeliruan

pada beberapa kasus tanpa menunjukkan persentase kekeliruan yang terjadi, akan menimbulkan kecurigaan adanya kesengajaan untuk membentuk adanya kenyataan-kenyataan yang terlalu utopis, sehingga orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya.

Bagaimana pandangan hukum internasional? Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam hukum internasional maupun dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Namun demikian instrumen hukum internasional tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan pengujian terhadap pidana mati dan berkesimpulan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 disebutkan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaknya memperhatikan empat hal penting, yaitu: Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus dan bersifat alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Di samping dua golongan yang menerima dan menolak pidana mati, ada juga golongan yang berdiri di tengah. Tidak menerima, tetapi juga tidak menolak. Atau menolak pidana mati dengan perkecualian, menerima pidana mati dengan perkecualian. Menurut Dr. Yong Ohoitmur MSC., "perdebatan tentang hukuman mati masih tetap terbuka dan bisa berkepanjangan. Perdebatan itu sendiri niscaya

merupakan bagian dari diskursus kemanusiaan kita sendiri. Diskursus itu mesti berlangsung dengan kearifan, tidak tergesa-gesa, dan tanpa kebencian ataupun niat membalas dendam”.¹¹

Persoalan berikut adalah: Apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945? Walaupun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak negara yang menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih mempertahankan pidana mati termasuk Indonesia. Sedangkan negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan ada sebanyak 75 negara, 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, dan 34 negara yang secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati. Yang jelas, perundang-undangan kita baik yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih mengenal pidana mati.

Kasus perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama ini tergolong sadis. Misalnya perampokan Toko Emas di Bandung baru-baru ini yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Belum terkira besarnya kerugian materil yang dijajah. Demikian juga dengan perampokan Bank NISP Niaga di Medan bulan Agustus 2010 yang lalu yang menewaskan seorang anggota polisi dan menciderai dua orang petugas Satpam. Kerugian materil mencapai satu setengah milyar. Aksi-aksi perampokan yang termasuk nekad ini oleh banyak kalangan dinilai sebagai perbuatan sadis yang seharusnya dipidana dengan pidana mati.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918, yang jelas dalam banyak hal sudah ketinggalan jaman dan seringkali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi negara dan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebagai contoh dalam Pasal 365 KUHP masih disebut kejahatan pencurian dan kekerasan yang dilakukan di dalam trem yang sedang berjalan. Padahal kita mengetahui bahwa di seluruh Indonesia trem telah dihapus

dan tidak beroperasi lagi. Demikian juga dengan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) yang masih menyebut-nyebut “persatuan harta kekayaan” dan “pemisahan meja dan ranjang” yang sebenarnya hanya dikenal dalam sistem hukum perdata barat.

Dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional di masa yang akan datang maka perlu dilakukan pengujian secara komprehensif mengenai stelsel pidana nanti, terutama mengenai eksistensi pidana mati, agar supaya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional kitab benar-benar merupakan hukum pidana materil yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penghargaan terhadap harta benda seseorang dalam masyarakat diwujudkan dengan pencegahan tindak pidana pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.
2. Sampai sekarang ancaman pidana mati masih tercantum dalam beberapa tindak pidana yang ada dalam KUHP, misalnya dalam Pasal 104, 340 dan Pasal 365 ayat (4) KUHP dan yang ada di luar KUHP misalnya dalam tindak pemberantasan Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

B. Saran

1. Oleh karena pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, maka perlu adanya kewaspadaan baik dari anggota masyarakat maupun petugas keamanan untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.
2. Dalam penyusunan KUHP Nasional yang akan datang, perlu adanya pengkajian secara komprehensif mengenai eksistensi pidana mati dalam stelsel pidana nanti. Pembahasan ini perlu melibatkan semua *stake holder* yang terkait, yaitu kaum

¹¹Yong Ohoitmur, *Hukuman Mati*, termuat dalam Harian Manado Post, Sabtu 5 Juni 2010.

akademisi, politisi, praktisi, kaum agamawan, budayawan dan sebagainya, sehingga hukum pidana materil kita di masa yang akan datang benar-benar modern, menjamin kepastian hukum dan memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch., (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Indonesia berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi hukuman Mati*, Perbedaan pendapat Hakim Konstitusi, Kompas, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sumur, Bandung, 1965.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Rumokoy Donald A, *Pengantar Ilmu Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Schravendijk, F. J., *Buku Pelajaran Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolter, Jakarta-Groningen, 1985.
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976.
- Tirtaamidjaja, M.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1973.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Buku Ajar Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013
- Buku Ajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013
- [Http://ruanghati.com/2010/08/20/perampokan-berdarah-bank-cimb-medan-kronologis/](http://ruanghati.com/2010/08/20/perampokan-berdarah-bank-cimb-medan-kronologis/)
- [Http://m.merdeka.com/peristiwa/polda-jabar-gulung-sejumlah-perampok-toko-mas-abc-isd8x7g.html](http://m.merdeka.com/peristiwa/polda-jabar-gulung-sejumlah-perampok-toko-mas-abc-isd8x7g.html)
- [Http://m.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-kasus-pembunuhan-divonis-ati.html](http://m.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-kasus-pembunuhan-divonis-ati.html)
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/imam_samudera](http://id.m.wikipedia.org/wiki/imam_samudera)